



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jln. Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Pangkalpinang Telp/Fax (0717) 439234
Website : <http://dindik.babelprov.go.id>, e-mail : info@dindik.babelprov.go.id Kode pos : 33149

Pangkalpinang, 7 Mei 2021

Nomor : 420 / 666 / I / DINDIK
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Petunjuk
Teknis PPDB SMA dan
SMK tahun pelajaran
2021/2022.

Kepada
Yth. Kepala Cabang Wilayah I, II, III,
IV, V Dinas Pendidikan Provinsi
Bangka Belitung
di-
TEMPAT

Sehubungan akan dilaksanakannya Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun pelajaran 2021/2022, bersama ini disampaikan kepada Saudara hal-hal berikut :

1. Pelaksanaannya untuk berpedoman kepada Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2021 dan Petunjuk Teknis;
2. Untuk segera menyampaikan softcopy tersebut kepada kepala satuan pendidikan di wilayah masing-masing;
3. Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan seluruh kepala satuan pendidikan agar informasi tersebut diketahui oleh masyarakat umum;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi selama pelaksanaan PPDB;
5. Melaporkan pelaksanaan PPDB secara berjenjang kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Drs. MUHAMMAD SOLEH, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 196403241989031008

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang (sebagai laporan);
2. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bangka Belitung di Pangkalpinang.



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

**PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, maka Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan perlu disesuaikan;
 - b. bahwa untuk kelancaran serta terciptanya transparansi, objektif dan kompetitif dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dapat menjamin akuntabilitas, perlu Pedoman pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 4 Seri E) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 2 Seri E);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Sekolah adalah sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan sekolah luar biasa.
7. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.

8. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
9. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah Proses atau Kegiatan Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA dan SMK.
10. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
11. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.

Pasal 2

- (1) PPDB dilakukan berdasarkan:
 - a. objektif;
 - b. transparan; dan
 - c. akuntabel.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi kepala sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan agar:

- a. adanya koordinasi yang optimal antara Dinas, Sekolah dan masyarakat dalam pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2021/2022;
- b. meningkatnya pelayanan pendidikan kepada masyarakat Provinsi; dan
- c. adanya keseragaman Sistem PPDB SMA dan SMK Tahun Pelajaran 2021/2022.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. memberi keleluasaan kepada calon siswa baru untuk memilih Sekolah yang sesuai dengan kompetensi dirinya;
- b. memudahkan masyarakat, siswa dan orang tuanya untuk memilih sekolah tujuan;

- c. pemeratakan pendidikan di Provinsi;
- d. memberikan rasa keadilan bagi calon siswa kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang layak; dan
- e. mengoptimalkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan penerimaan peserta didik baru kepada masyarakat.

BAB II

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 5

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 - b. memiliki ijazah SMP/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).

Pasal 6

- (1) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Untuk Sekolah yang:
 - a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
 - c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB dapat melebihi dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a.

Pasal 7

- (1) Untuk calon peserta didik baru baik Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing untuk kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK yang berasal dari Sekolah di luar negeri, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Untuk peserta didik Warga Negara Asing, Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 8

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikecualikan bagi calon peserta didik penyandang disabilitas di Sekolah.

Bagian Kedua

Jalur Pendaftaran

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah. dengan rincian sebagai berikut:

- a. dalam zonasi dengan kuota 10% (sepuluh persen); dan
- b. luar zonasi dengan kuota 5% (lima persen).

Pasal 10

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikecualikan untuk Sekolah:
 - a. SMK;
 - b. satuan pendidikan Kerja Sama;
 - c. Indonesia di luar negeri;
 - d. yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - e. yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - f. berasrama;
 - g. di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
 - h. di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.
- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan dilaporkan kepada:
 - a. direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk jalur pendaftaran PPDB SMA; dan
 - b. direktur jenderal yang membidangi pendidikan vokasi untuk jalur pendaftaran PPDB SMK.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2

Jalur Zonasi

Pasal 11

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah Provinsi melalui keputusan Kepala Dinas.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.
- (3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

- (4) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (5) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan Sekolah asal.

Pasal 12

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di dalam dan di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas menetapkan Keputusan wilayah zonasi dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan Sekolah.
- (2) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. sebaran sekolah;
 - b. data sebaran domisili calon peserta didik; dan
 - c. kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.
- (3) Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung satuan pendidikan SMA dan diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
- (4) Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya wajib memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan SMA dan SMK.
- (5) Dinas wajib memastikan semua Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dalam proses PPDB telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.

- (6) Dalam menetapkan wilayah zonasi, Kepala Dinas melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala Sekolah.
- (7) Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan kabupaten/kota, penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Cabang Dinas Pendidikan setelah berkoordinasi dengan Kepala Dinas.
- (8) Kepala Dinas wajib melaporkan penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan dibidang pendidikan melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan setempat.

Paragraf 3

Jalur Afirmasi

Pasal 14

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Provinsi/Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (3) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik, yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Provinsi/Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Provinsi/Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah bersama Pemerintah Daerah Provinsi wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 16

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Dalam hal terdapat sisa Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa Kuota dapat dilaokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali.
- (3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Paragraf 5

Jalur Prestasi

Pasal 17

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan:
 - a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/atau
 - b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
- (2) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester akhir.
- (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Pemalsuan Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Dalam proses seleksi PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tidak menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Paragraf 1

Tahap Pelaksanaan

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. pendaftaran ulang.
- (2) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional Sekolah dilarang memungut biaya atau dengan kata lain "GRATIS".
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dilarang:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

Paragraf 2

Pengumuman Pendaftaran

Pasal 20

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat(1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi melalui Dinas bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - b. masyarakat yang menerima dana bantuan operasional sekolah (dana BOS).

- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.

Paragraf 3

Pendaftaran

Pasal 21

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring) dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring) dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Paragraf 4

Seleksi Sesuai Dengan Jalur Pendaftaran

Pasal 22

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.

- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.

Pasal 23

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK tidak menggunakan jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK dengan mempertimbangkan:
 - a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai raport peserta didik dari sekolah asal;
 - b. prestasi di bidang akademik maupun non akademik; dan/atau
 - c. hasil tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan Sekolah, dan dunia usaha, dunia insdustri, atau asosiasi profesi.
- (3) Raport sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan nilai raport pada 5 (lima) semester terakhir.
- (4) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memprioritaskan calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau penyandang disabilitas paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (5) Selain seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), SMK dapat memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili terdekat dengan sekolah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah.

Pasal 24

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas melalui cabang Dinas sesuai dengan wilayah/kewenangannya.
- (2) Dinas melalui cabang Dinas wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung Sekolah lain pada wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah di luar wilayah zonasi atau di wilayah zonasi terdekat.

- (4) Penyaluran peserta didik ke Sekolah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (6) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dilarang:
 - a. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Paragraf 5

Pengumuman Penetapan

Pasal 25

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala Sekolah.
- (3) Dalam hal kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Khusus untuk SMK, dalam tahap pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat melakukan proses seleksi khusus yang dilakukan sebelum tahap pengumuman penetapan peserta didik baru.

Paragraf 6

Pendaftaran Ulang

Pasal 26

Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

BAB III
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 27

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 28

Peserta didik setara SMA atau SMK di negara lain dapat diterima di SMA atau SMK di Indonesia setelah:

- a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
- b. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
- c. surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
- d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.

Pasal 29

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal atau informal dapat diterima di SMA atau SMK tidak pada awal kelas 10 (sepuluh) setelah:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket B; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA atau SMK yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB IV
PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar Sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Dinas wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (4) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://ult.kemdikbud.go.id>.

Pasal 31

- (1) Dinas melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (2) Dinas melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian Pendidikan melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.

Pasal 32

Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya;

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Kepala Dinas dapat menetapkan petunjuk teknis dan daya tampung sekolah dalam pelaksanaan PPDB dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

Pasal 34

Sekolah dilarang menetapkan persyaratan PPDB yang bertentangan dengan ketentuan PPDB dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 35

Dalam hal terdapat:

- a. pemalsuan terhadap:
 1. kartu keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 2. bukti sebagai peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15; dan
 3. bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; dan/atau
- b. pelanggaran terhadap Peraturan Gubernur ini;
maka dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 20 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 3 Mei 2021

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 3 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2021
NOMOR 10 SERI E

Nomor : 420 / 051 / I / DINDIK

Tanggal : 06 Mei 2021



**PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN PELAJARAN 2021-2022**

**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PENDIDIKAN**

2021

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mencapai visi pembangunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 -2022 yaitu Babel sejahtera, provinsi maju yang unggul di bidang inovasi agropolitan dan bahari dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan cepat berbasis teknologi, maka diperlukan sumber daya manusia yang unggul dan handal.

Tanggung jawab dalam peningkatan sumber daya manusia Bangka Belitung yang unggul dan handal ini diberikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk itu Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan mengedepankan prinsip, objektif, transparan, dan akuntabel ini menjadi instrument untuk dalam rangka kerja jangka panjang untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan handal.

Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam hal ini telah menjabarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 10 Seri E). Secara teknis, guna memudahkan SMA dan SMK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penyelenggaraan PPDB, maka diterbitkan Petunjuk Teknis PPDB pada SMA dan SMK Tahun 2021 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Petunjuk Teknis ini disusun untuk menjadi acuan pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan PPDB SMA dan SMK Tahun 2021 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah merancang dan menyelesaikan penyusunan pedoman ini.

Pangkalpinang, 6 Mei 2021

a.n. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



Drs. MUHAMMAD SOLEH, M. M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19640324 198903 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LANDASAN HUKUM	1
B. TUJUAN.....	2
C. RUANG LINGKUP	3
D. SASARAN	3
BAB II.....	4
PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU	4
E. PRINSIP	4
F. PENYELENGGARA	4
G. KEPANITIAAN	5
H. TUGAS PANITIA	6
I. PEMBIAYAAN	8
BAB III	9
TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU	9
A. PENGUMUMAN PENDAFTARAN	9
B. JADWAL PPDB.....	9
C. DAYA TAMPUNG.....	14
D. PPDB SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA).....	14
E. PERSYARATAN PPDB SMA DAN SMK	17
F. TATA CARA PENDAFTARAN SMA DAN SMK	17
G. PPDB KELAS I N K L U S I	20
H. PENETAPAN HASIL S E L E K S I	20
I. DAFTAR U L A N G	21
J. MASA PENGENALAN L I N G K U N G A N SEKOLAH (MPLS).....	22
K. MUTASI P E S E R T A D I D I K.....	23
BAB IV	26
PENGENDALIAN, PENGADUAN DAN PELAPORAN	26
A. PENGENDALIAN	26
B. PENGADUAN DAN PELAPORAN	26
BAB V	29
PENUTUP.....	29

**PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 4 Seri E) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 2 Seri E);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 10 Seri E);

B. TUJUAN

Tujuan diterbitkannya Petunjuk Teknis adalah:

1. Menjabarkan ketentuan-ketentuan yang diamanatkan dalam:
 - a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat;

- b. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 10 Seri E);
2. Sebagai acuan pelaksanaan secara teknis bagi Panitia Penyelenggara PPDB pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan;
3. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan proses dan tahapan penyelenggaraan PPDB pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang diatur dalam Petunjuk Teknis PPDB adalah berbagai tahapan dan proses dalam penyelenggaraan PPDB, meliputi:

1. Penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru;
2. Jalur PPDB dan daya tampung;
3. Tata cara penerimaan peserta didik baru;
4. Seleksi, penetapan hasil seleksi, daftar ulang dan MPLS serta mutasi peserta didik;
5. Pengendalian, pelaporan dan pengaduan.

D. SASARAN

Sasaran Petunjuk Teknis ini adalah:

1. Panitia penyelenggaraan PPDB pada semua tingkatan;
2. Satuan pendidikan penyelenggara PPDB;
3. Calon peserta didik SMA dan SMK;
4. Masyarakat pengguna layanan PPDB;
5. Para pemangku kepentingan di bidang pendidikan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. PRINSIP

Penyelenggaraan PPDB dengan berdasarkan prinsip:

1. Objektif,
artinya Penerimaan Peserta Didik Baru diselenggarakan berdasarkan aturan yang ditetapkan;
2. Transparan,
Artinya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh orang tua calon peserta didik baru termasuk masyarakat;
3. Akuntabel,
Artinya Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak sesuai kewenangannya;

B. PENYELENGGARA

Penerimaan Peserta Didik Baru diselenggarakan oleh setiap satuan pendidikan SMA dan SMK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan manajemen berbasis sekolah yang dikoordinasikan kepada Cabang Dinas, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Bangka Belitung.

1. Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Provinsi ditetapkan melalui Keputusan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
2. Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Cabang Dinas ditetapkan melalui Keputusan Kepala Cabang Dinas;
3. Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

C. KEPANITIAAN

1. Panitia di tingkat provinsi selaku koordinator pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dan tingkat satuan pendidikan selaku pelaksana.
2. Panitia tingkat provinsi dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, dengan susunan panitia:
 - a. Penanggung Jawab;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris I;
 - e. Sekretaris II;
 - f. Bidang SMA;
 - Koordinator
 - Anggota
 - g. Bidang SMK;
 - Koordinator
 - Anggota
 - h. Bidang PK;
 - Koordinator
 - Anggota
 - i. Koordinator Bidang Cabang Dinas;
 - j. Seksi Pelayanan Pendataan dan Informasi;
 - Koordinator
 - Anggota
 - k. Seksi Layanan Pengaduan dan Evaluasi.
 - Koordinator
 - Anggota

3. Panitia tingkat Cabang Dinas Pendidikan Wilayah dibentuk oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah dengan susunan kepanitiaan:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Seksi Pendataan dan Informasi;
 - d. Seksi Layanan Pengaduan dan Evaluasi;

4. Panitia tingkat satuan pendidikan dibentuk oleh kepala sekolah dengan susunan kepanitiaan:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Seksi Pendataan dan Informasi;
 - d. Seksi Layanan Pengaduan dan Evaluasi;

D. TUGAS PANITIA

1. Ruang lingkup tugas panitia tingkat provinsi:
 - a. Menyusun dan menetapkan panitia PPDB;
 - b. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam penyusunan regulasi PPDB;
 - c. Menyusun regulasi yang dijadikan pedoman dalam PPDB;
 - d. Merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan PPDB;
 - e. Melaksanakan penyelenggaraan PPDB;
 - f. Melaporkan kegiatan PPDB kepada Gubernur;
 - g. Melakukan sosialisasi PPDB di tingkat Propinsi;
 - h. Menyajikan layanan informasi PPDB kepada masyarakat;
 - i. Mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
 - j. Melakukan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru;
 - k. Melakukan Pemetaan terkait minat siswa SMP dalam PPDB.

2. Ruang lingkup tugas panitia tingkat Cabang Dinas Pendidikan:
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan di tingkat wilayah;
 - b. Melakukan sosialisasi PPDB di tingkat wilayah;
 - c. Membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;
 - d. Mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru di tingkat wilayah;
 - e. Melakukan pemantauan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru di tingkat Wilayah;
 - f. Menerima pendaftaran untuk jalur mutasi/perpindahan tugas orang tua;
 - g. Menjamin terselenggaranya proses PPDB di tingkat wilayah;
 - h. Melaporkan kegiatan PPDB di wilayahnya kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
 - i. Mengusulkan jarak atau pembagian zonasi dan irisan serta jumlah siswa baru yang akan diterima.

3. Ruang lingkup tugas panitia tingkat satuan pendidikan:
 - a. Mengumumkan daya tampung di satuan pendidikan masing-masing berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. Melakukan sosialisasi dan menyusun POS PPDB;
 - c. Menyiapkan mekanisme PPDB yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah berkumpulnya siswa dan orang tua di sekolah;
 - d. Menerima bukti pendaftaran dan berkas dari calon peserta didik baru untuk dilakukan verifikasi berdasarkan jalur yang telah ditetapkan;
 - e. Melakukan pembuktian tempat tinggal yang disampaikan siswa secara langsung bersama calon siswa dan orang tua melalui aplikasi *google map* dengan metode tarik garis lurus;

- f. Mengumumkan hasil verifikasi/pendaftaran di laman PPDB sekolah maupun papan pengumuman sekolah sesuai jalur atau tanggal;
- g. Mengirimkan hasil penetapan ke cabang dinas;
- h. Mengumumkan calon peserta didik yang dinyatakan diterima pada satuan pendidikan, melalui laman sekolah, papan pengumuman sekolah;
- i. Melaksanakan pendaftaran ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima sesuai jalur;
- j. Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen pendaftaran ulang bagi calon peserta didik yang diterima; dan
- k. Membuat laporan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi.

E. PEMBIAYAAN

1. Dalam penyelenggaraan PPDB, calon peserta didik yang mendaftar pada satuan pendidikan SMA dan SMK yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak dipungut biaya pendaftaran;
2. Pembiayaan penyelenggaraan PPDB pada tingkat provinsi dan cabang dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
3. Pembiayaan penyelenggaraan PPDB pada satuan pendidikan dibebankan pada anggaran Bantuan Operasional Satuan pendidikan (BOS).

BAB III

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. PENGUMUMAN PENDAFTARAN

- a. Pengumuman pendaftaran merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pendaftaran dan persyaratan, pelaksanaan seleksi, penetapan hasil seleksi serta daftar ulang
- b. Pengumuman PPDB dapat diperoleh melalui:
 - (1) Papan Pengumuman Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB;
 - (2) Laman Satuan Pendidikan;
 - (3) Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah; dan
 - (4) Laman Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - (5) Media lainnya.

B. JADWAL PPDB

Untuk kelancaran penyelenggaraan PPDB Tahun Pelajaran 2021/2022 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diatur dengan jadwal PPDB SMA dan SMK secara terpisah namun pada rentang waktu yang sama yaitu dari bulan Mei hingga bulan Juli, dengan rincian tahapan PPDB sebagai berikut:

- a. Pengumuman pendaftaran;
- b. Pendaftaran;
- c. Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
- d. Pengumuman hasil PPDB;
- e. Daftar Ulang.

Rincian Tahapan-tahapan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1. Jadwal PPDB Sekolah Menengah Atas (SMA)

	URAIAN KEGIATAN	TEMPAT	WAKTU
TAHAP I			
A.	Pengumuman Pendaftaran/Sosialisasi	Laman PPDB sekolah, media lain	Mei 2021
B.	Pendaftaran : - Jalur Afirmasi - jalur Prestasi Penyampaian bukti pendaftaran dan berkas	Pendaftaran secara Daring oleh pendaftar https://lpmpbabel.id/PPDB/dindikbabel/ Sekolah yang dituju	10, 11, 14 Juni 2021 (Kamis, Jumat, Senin)
C.	Verifikasi data dan berkas Calon Peserta Didik yang sudah di- <i>input</i> Pengolahan nilai	Sekolah	10, 11, 14, 15 Juni 2021 (Kamis, Jumat, Senin, Selasa)
D.	Penetapan hasil seleksi calon PPDB	Sekolah	16 Juni 2021 (Rabu)
E.	Pengesahan oleh Cabdin	Cabdin	17 Juni 2021 (Kamis)
F.	Pengumuman : - Jalur afirmasi - Jalur prestasi	Laman PPDB sekolah/papan pengumuman Sekolah yang dituju	18 Juni 2021 (Jumat)
G.	Daftar ulang jalur Afirmasi, dan jalur Prestasi	Sekolah	30 Juni s.d. 5 Juli 2021 (Rabu, Kamis, Jumat, Senin)
	URAIAN KEGIATAN	TEMPAT	WAKTU
TAHAP 2			
H.	Pendaftaran jalur Zonasi daan Mutasi Penyerahan bukti pendaftaran dan berkas serta Pembuktian lokasi tempat tinggal menggunakan aplikasi	Pendaftaran secara Daring oleh pendaftar https://lpmpbabel.id/PPDB/dindikbabel/ Sekolah yang dituju	21 s.d. 23 Juni 2021 (Senin, Selasa, Rabu)
I.	Verifikasi data Calon Peserta Didik yang sudah di- <i>input</i>	Sekolah	21, 22, 23, 24 Juni 2021 (Senin, Selasa, Rabu, Kamis)

J.	Penetapan hasil seleksi calon PPDB	Sekolah	25 Juni 2021 (Jumat)
K.	Pengesahan Calon PPDB oleh Cabdin	Cabdin	28 Juni 2021 (Senin)
L.	Pengumuman jalur Zonasi dan Mutasi	Laman PPDB sekolah/papan pengumuman Sekolah yang dituju	29 Juni 2021 (Selasa)
M.	Daftar Ulang jalur Zonasi dan Mutasi	Sekolah	30 Juni s.d. 5 Juli 2021 (Rabu, Kamis, Jumat, Senin)
N.	Tahun Pelajaran Baru	Sekolah	12 Juli 2021 (Senin)
O.	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)	Sekolah	12 s.d. 14 Juli 2021 (Senin s.d Rabu)

Tabel 2. Jadwal PPDB Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

	URAIAN KEGIATAN	TEMPAT	WAKTU
TAHAP I			
A.	Pengumuman Pendaftaran/Sosialisasi	Laman PPDB sekolah, media lain	Mei 2021
B.	Pendaftaran : - Jalur Afirmasi Penyampaian bukti pendaftaran dan berkas	Pendaftaran secara Daring oleh pendaftar https://lpmpbabel.id/PPDB/dindikbabel/ Sekolah yang dituju	10, 11, 14 Juni 2021 (Kamis, Jumat, Senin)
C.	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi data dan berkas Calon Peserta Didik yang sudah di-<i>input</i> • Tes minat dan bakat/ tes kesehatan/ uji kompetensi keahlian Catatan: Tes minat/bakat/tes kesehatan/ uji kompetensi disesuaikan kebutuhan program/ kompetensi keahlian pada satuan pendidikan	Sekolah	10, 11, 14, 15 Juni 2021 (Kamis, Jumat, Senin, Selasa)
D.	Penetapan hasil seleksi calon PPDB	Sekolah	16 Juni 2021 (Rabu)
E.	Pengesahan oleh Cabdin	Cabdin	17 Juni 2021 (Kamis)
F.	Pengumuman : - Jalur afirmasi	Laman PPDB sekolah/papan pengumuman Sekolah yang dituju	18 Juni 2021 (Jumat)
G.	Daftar ulang jalur afirmasi	Sekolah	30 Juni s.d. 5 Juli 2021 (Rabu, Kamis, Jumat, Senin)
	URAIAN KEGIATAN	TEMPAT	WAKTU
TAHAP 2			
H.	Pendaftaran jalur Reguler dan Mutasi Penyerahan bukti pendaftaran dan berkas	Pendaftaran secara Daring oleh pendaftar https://lpmpbabel.id/PPDB/dindikbabel/ Sekolah yang dituju	21 s.d. 23 Juni 2021 (Senin, Selasa, Rabu)

I.	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi data dan berkas Calon Peserta Didik yang sudah di-<i>input</i> • Tes minat dan bakat/ tes kesehatan/ uji kompetensi keahlian <p>Catatan: Tes minat/bakat/tes kesehatan/ uji kompetensi disesuaikan kebutuhan program/ kompetensi keahlian pada satuan pendidikan</p>	Sekolah	21, 22, 23, 24 Juni 2021 (Senin, Selasa, Rabu, Kamis)
J.	Penetapan hasil seleksi calon PPDB	Sekolah	25 Juni 2021 (Jumat)
K.	Pengesahan Calon PPDB oleh Cabdin	Cabdin	28 Juni 2021 (Senin)
L.	Pengumuman Jalur Reguler dan Jalur Mutasi	Laman PPDB sekolah/papan pengumuman Sekolah yang dituju	29 Juni 2021 (Selasa)
M.	Daftar ulang Jalur Reguler dan Jalur Mutasi	Sekolah	30 Juni s.d. 5 Juli 2021 (Rabu, Kamis, Jumat, Senin)
N.	Tahun Pelajaran Baru	Sekolah	12 Juli 2021 (Senin)
O.	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)	Sekolah	12 s.d. 14 Juli 2021 (Senin s.d. Rabu)

C. DAYA TAMPUNG

- a. Daya tampung peserta didik untuk SMA maksimal 36 peserta didik/rombongan belajar;
- b. Khusus daya tampung peserta didik untuk SMK adalah sebagai berikut:
Daya tampung Bidang keahlian Teknologi&Rekayasa, Teknologi Informasi/Komunikasi, Kemaritiman, Agrobisnis dan Agroteknologi, Bisnis Manajemen, Pariwisata, dan Kesehatan maksimal 36 peserta didik/rombongan belajar.

D. PPDB SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

PPDB SMA terdiri 4 (empat) jalur, meliputi jalur zonasi, afirmasi, prestasi dan mutasi. Calon peserta didik hanya dapat memilih 1(satu) dari 4 (empat) jalur pendaftaran sebagai berikut:

(1) Jalur Zonasi :

Memperhitungkan domisili/jarak tempuh tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan mengacu pada zona yang ditetapkan dengan kuota minimal 60% dari daya tampung. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Jika kartu keluarga tidak dimiliki calon peserta didik karena keadaan tertentu dapat diganti dengan Surat keterangan domisili. Namun, surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh RT atau RW yang dilegalisir oleh kepala desa/lurah hanya dapat digunakan apabila calon peserta didik mengalami keadaan tertentu, yaitu bencana alam dan bencana sosial.

(2) Jalur Afirmasi :

Untuk keluarga kurang mampu dibuktikan dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Jalur Afirmasi juga diperuntukan untuk anak penyandang disabilitas pada sekolah inklusi. Kuota jalur afirmasi maksimal 20% dari daya tampung dengan memperhitungkan jarak terdekat tempat tinggal pendaftar dengan sekolah. Apabila jumlah melebihi kuota, sistem perankingan berdasarkan jarak terdekat domisili pendaftar dengan sekolah atau usia yang lebih tua;

(3) Jalur Mutasi/Tugas Orang/Wali :

Dengan dibuktikan Surat Tugas Mutasi orang tua/wali, dengan kuota maksimal 5% dari daya tampung (kuota jalur mutasi dapat juga digunakan untuk anak guru SMA/SMK pada satuan pendidikan orang tua mengajar). Prioritas Jalur Mutasi/Tugas Orang Tua/Wali tetap mempertimbangkan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

(4) Jalur Prestasi :

Dengan menggunakan prestasi dibidang akademik dan atau non akademik (dibuktikan dengan sertifikat/piagam penghargaan), dengan kuota 15% dari daya tampung, yang terdiri atas 10% pendaftar dari dalam zonasi dan 5% pendaftar dari luar zonasi.

1. Prestasi non akademik hasil perlombaan dan/atau penghargaan bidang akademik terdiri dari:

a) Pengetahuan dan Teknologi yang terdiri atas:

1. Olimpiade Sains Nasional (OSN) atau Kompetisi Sains Nasional (KSN);
2. Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN);
3. Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI);
4. Kompetisi Sains Madrasah (KSM);
5. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N).

b) Prestasi bidang olahraga:

1. Gala Siswa Indonesia (GSI);
2. Ajang Kompetensi Seni dan Olahraga Madrasah (AKSIOMA);
3. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN);
4. Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV);
5. Pekan Olahraga Nasional (PON);
6. Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS);
7. Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL);
8. Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA);
9. Paragames Olahraga Nasional;
10. Prestasi non akademik lainnya yang diselenggarakan oleh Kementerian/ Pemerintah Daerah yang dilengkapi Surat Keputusan.

c) Prestasi bidang Keagamaan:

1. Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ);
2. Hafiz Qur'an, dengan penyetaraan penghargaan prestasi hafiz Qur'an sebagai berikut:
 - 1) Kemampuan hafiz dengan jumlah 16-30 Juz diprioritaskan dapat diterima langsung;
 - 2) Kemampuan hafiz dengan jumlah 11-15 Juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat Internasional;
 - 3) Kemampuan hafiz dengan jumlah 7-10 Juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat nasional;
 - 4) Kemampuan hafiz dengan jumlah 4-6 Juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat provinsi;
 - 5) Kemampuan hafiz dengan jumlah 3 Juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat kabupaten/kota.

Dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh LPTQ (Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran) Kabupaten/Kota/Provinsi.

d) Prestasi bidang Pramuka:

1. Jambore Nasional;
2. Lomba Tingkat Kepramukaan (mendapat prestasi);
3. Pramuka Garuda (sertifikat dinilai setara dengan prestasi tingkat nasional).

F. PPDB SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK menggunakan jalur afirmasi, mutasi, dan reguler. Jalur Afirmasi dan penyandang disabilitas paling sedikit 15 % dan Jalur Mutasi sebanyak 5% dari daya tampung. Penentuan jalur afirmasi tetap memperhatikan tes minat bakat untuk penentuan kompetensi keahlian calon peserta didik. Calon peserta didik SMK yang mendaftar melalui jalur afirmasi dan reguler berdasarkan wilayah Kabupaten /Kota, Selain jalur afirmasi dan mutasi, proses PPDB siswa kelas 10 (sepuluh) SMK menggunakan jalur reguler. Untuk jalur reguler seleksi peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK dengan mempertimbangkan :

- a. Nilai Raport pada 5 (lima) semester terakhir;
- b. Prestasi di bidang akademik maupun non akademik kriteria disamakan dengan jenjang SMA;
- c. Hasil tes bakat dan minat sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipilih dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah, pedoman pelaksanaan tes bakat dan minat ditetapkan oleh satuan pendidikan dan diketahui oleh Cabang Dinas Pendidikan;
- d. Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK harus memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili terdekat dari sekolah paling banyak 10% dari daya tampung dan 10% dari luar Wilayah.

G. PERSYARATAN PPDB SMA DAN SMK

- a. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- b. Telah dinyatakan lulus dari Pendidikan SMP/MTs dan sederajat;
- c. Memiliki nilai raport minimal 5 semester;
- d. Didaftarkan oleh Calon Peserta Didik. Untuk jenjang SMA melalui jalur Afirmasi dan Prestasi, Zonasi serta Mutasi, sedangkan jenjang SMK jalur Afirmasi, Mutasi, dan Reguler;
- e. Mengupload dokumen melalui aplikasi yang ditentukan :
 - 1) Kartu Keluarga;
 - 2) Kartu KIP, KKS, SKTM (khusus jalur afirmasi).
- f. Menyerahkan bukti pendaftaran/pernyataan dan berkas lainnya ke sekolah pada masa pendaftaran.

H. TATA CARA PENDAFTARAN SMA DAN SMK

- a. Calon siswa mendaftar melalui laman PPDB <https://lpmpbabel.id/PPDB/dindikbabel/>;
- b. Jika calon pendaftar tidak memiliki *smartphone* atau jaringan internet, pendaftaran dapat dibantu oleh sekolah asal atau oleh sekolah tujuan;
- c. Setelah mendaftar, calon siswa mencetak bukti dan menyerahkan bukti pendaftaran serta berkas lainnya ke sekolah yang dituju pada saat jadwal pendaftaran berlangsung. Untuk jalur zonasi, penentuan lokasi tempat tinggal langsung dilakukan oleh operator/panitia pada satuan pendidikan menggunakan aplikasi *google map* dengan metode tarik garis lurus;

- d. Panitia pada satuan pendidikan SMA/SMK bertugas :
- (1) Membuat data rekapitulasi pendaftar dari aplikasi PPDB;
 - (2) Menerima bukti pendaftaran dan dokumen/berkas lainnya untuk diverifikasi. Selanjutnya melakukan penentuan jarak sekolah dengan domisili calon peserta didik dengan dasar alamat kartu keluarga yang menggunakan aplikasi *google map* dengan metode tarik garis lurus;
 - (3) Memberikan bukti hasil pendaftaran dan hasil penyerahan berkas kepada calon peserta didik/pendaftar;
 - (4) Melakukan proses seleksi (perangkingan) sesuai jalur penerimaan;
 - (5) Mengumumkan nominasi sementara calon peserta didik baru yang telah dilakukan verifikasi pada setiap hari kerja melalui Papan Pengumuman Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB atau melalui laman PPDB sekolah, Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah dan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- e. Seleksi calon peserta didik baru melalui Jalur Prestasi pada satuan pendidikan SMA dengan melampirkan **Rata - rata Nilai Raport 5 (lima) semester terakhir pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA** SMP/MTs sederajat dan Sertifikat/Piagam Kejuaraan Akademik maupun Prestasi Non Akademik (jika ada) yang diakumulasikan dengan ketentuan lain;
- f. Seleksi calon peserta didik baru melalui Jalur Mutasi Orang Tua/Wali dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- (1) Mutasi domisili orang tua/wali peserta didik;
 - (2) Dibuktikan dengan surat pindah tugas orang tua/wali calon peserta didik.
- g. Khusus untuk Jenjang Pendidikan SMK penilaian dapat berdasarkan pembobotan **Rata - rata Nilai Raport 5 (lima) semester terakhir pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA** SMP/MTs sederajat yang diformulasikan dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 1) SMK bidang keahlian Teknologi&Rekayasa, Teknologi Informasi/Komunikasi, Kemaritiman
Skor Rata-rata Nilai Raport 5 (lima) semester terakhir dengan pembobotan untuk 4 (empat) mata pelajaran sebagai berikut:
 - a) Matematika bobot : 4
 - b) IPA bobot : 3

- c) Bahasa Inggris bobot : 2
- d) Bahasa Indonesia bobot : 1

2) SMK bidang keahlian Agrobisnis dan Agroteknologi

Skor Rata-rata Nilai Raport 5 (lima) semester terakhir dengan pembobotan untuk 4 (empat) mata pelajaran sebagai berikut:

- a) Matematika bobot : 4
- b) IPA bobot : 3
- c) Bahasa Inggris bobot : 2
- d) Bahasa Indonesia bobot : 1

3) SMK bidang keahlian Kesehatan

Skor Rata-rata Nilai Raport 5 (lima) semester terakhir dengan pembobotan untuk 4 (empat) mata pelajaran sebagai berikut:

- a) Matematika bobot : 3
- b) IPA bobot : 4
- c) Bahasa Inggris bobot : 2
- d) Bahasa Indonesia bobot : 1

4) SMK bidang keahlian Bisnis Manajemen

Skor Rata-rata Nilai Raport 5 (lima) semester terakhir dengan pembobotan untuk 4 (empat) mata pelajaran sebagai berikut:

- a) Matematika bobot : 4
- b) IPA bobot : 1
- c) Bahasa Inggris bobot : 3
- d) Bahasa Indonesia bobot : 2

5) SMK bidang keahlian Pariwisata

Skor Rata-rata Nilai Raport 5 (lima) semester terakhir dengan pembobotan untuk 4 (empat) mata pelajaran sebagai berikut:

- a) Matematika bobot : 3
- b) IPA bobot : 1
- c) Bahasa Inggris bobot : 4
- d) Bahasa Indonesia bobot : 2

i. Penambahan skor untuk sertifikat/piagam kejuaraan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Untuk satuan pendidikan yang menggunakan skoring skala 1-100;

- a) Tingkat Kabupaten/Kota bobot : 5
- b) Tingkat Provinsi bobot : 10
- c) Tingkat Regional bobot : 15
- d) Tingkat Nasional bobot : 20
- e) Tingkat Internasional bobot : 30

- b. Untuk satuan pendidikan yang menggunakan skoring skala 1-10;
 - a) Tingkat Kabupaten/Kota bobot : 0,5
 - b) Tingkat Provinsi bobot : 1
 - c) Tingkat Regional bobot : 1,5
 - d) Tingkat Nasional bobot : 2
 - e) Tingkat Internasional bobot : 3
- c. Untuk jenis sertifikat/piagam kejuaraan yang sama skor yang dinilai dengan tingkatan yang paling tinggi.

I. PPDB KELAS INKLUSI

- a. Untuk penerimaan PPDB Kelas inklusi yang sudah ditetapkan tidak mensyaratkan usia, memiliki nilai rapor 5 (lima) semester terakhir pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA dan masuk dalam zonasi;
- b. Calon peserta didik berkebutuhan khusus yang dapat diterima pada sekolah inklusi adalah :
 - (1) Berkesulitan belajar;
 - (2) Lamban belajar;
 - (3) Autis.
- c. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin 2 adalah :
 - (1) Memiliki ijazah/keterangan lulus SMP/MTs sederajat;
 - (2) Surat keterangan dari psikolog yang memiliki izin praktek yang menyebutkan rekomendasi bersangkutan dapat diterima pada sekolah inklusi dengan IQ minimal 70 sampai dengan 90

J. PENETAPAN HASIL SELEKSI

- a. Penetapan hasil seleksi PPDB dilaksanakan secara mandiri melalui rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan, diumumkan kepada masyarakat yang dikoordinasikan oleh Cabang Dinas Pendidikan;
- b. Calon peserta didik yang diterima, ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah;
- c. Penetapan hasil seleksi peserta didik yang diterima, diberitahukan melalui pengumuman secara jelas dan terbuka oleh satuan pendidikan yang bersangkutan;

- d. Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan dilaksanakan secara terbuka melalui laman PPDB sekolah dan papan pengumuman pada satuan pendidikan yang memuat tentang: nomor pendaftaran, nama peserta didik yang diterima, asal satuan pendidikan, dan peringkat hasil seleksi pada satuan pendidikan.

K. DAFTAR ULANG

Kelengkapan administrasi PPDB yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik SMA dan SMK ketika mendaftar ulang berupa dokumen asli dan fotocopy yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang (diserahkan pada saat verifikasi berkas) meliputi:

- a. Ijazah SMP/MTs sederajat atau surat keterangan lulus; (legalisir)
- b. Memiliki Nilai Rapor yang merupakan akumulasi dari 5 (lima) semester terakhir pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA; (legalisir)
- c. Piagam prestasi akademik/non akademik tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan untuk jalur prestasi; (legalisir)
- d. Calon Peserta didik dari daerah bencana alam atau bencana sosial yang ditetapkan sebagai bencana nasional maupun daerah, menyerahkan Surat Keterangan domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh Lurah/Kades setempat; (legalisir)
- e. Akte kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli pada tahun berjalan;
- f. Kartu keluarga;
- g. Surat penugasan dari instansi yang memberi tugas untuk jalur mutasi tugas orang tua/wali; (legalisir)
- h. Kartu keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan dari pemerintah atau pemerintah daerah Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan bukti lain yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota; (legalisir)
- i. Lain-lain yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

L. MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH (MPLS)

- a. Kegiatan MPLS pada SMA/SMK dilaksanakan maksimal 3 (tiga) hari setelah masuk awal Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tahun pelajaran pada minggu pertama;
- b. Pengenalan lingkungan sekolah bertujuan untuk:
 - (1) Mengenali potensi diri siswa baru;
 - (2) Membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, antara lain terhadap aspek keamanan, fasilitas umum, dan sarana prasarana satuan pendidikan;
 - (3) Menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru;
 - (4) Mengembangkan interaksi positif antar siswa dan warga sekolah lainnya; dan
 - (5) Menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman dan persatuan, kedisiplinan, hidup bersih dan sehat untuk mewujudkan siswa yang memiliki nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong.
- c. Kepala sekolah bertanggungjawab penuh atas perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam pengenalan lingkungan sekolah;
- d. Pengenalan lingkungan sekolah wajib berisi kegiatan yang bermanfaat, bersifat edukatif, kreatif, dan menyenangkan;
- e. Materi wajib dan pilihan pada kegiatan MPLS disesuaikan dengan tujuan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan pengenalan lingkungan sekolah;
- f. Pengenalan lingkungan sekolah dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
 - (1) Perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan hanya menjadi hak guru;
 - (2) Dilarang melibatkan siswa senior (kakak kelas) dan/atau alumni sebagai penyelenggara;
 - (3) Dilaksanakan pada lingkungan sekolah kecuali satuan pendidikan tidak memiliki fasilitas yang memadai;

- (4) Dilarang melakukan pungutan biaya maupun bentuk pungutan lainnya;
 - (5) Wajib melakukan kegiatan yang bersifat edukatif;
 - (6) Dilarang bersifat perpeloncoan atau tindak kekerasan lainnya;
 - (7) Wajib menggunakan seragam dan atribut resmi dari sekolah; dan
 - (8) Dilarang memberikan tugas kepada siswa baru berupa kegiatan maupun penggunaan atribut yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran siswa;
 - (9) Menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) di lingkungan Sekolah.
- g. MPLS dapat melibatkan tenaga kependidikan yang relevan dengan materi kegiatan pengenalan lingkungan sekolah;
- h. Kegiatan pengenalan sekolah dapat dibantu oleh siswa apabila terdapat keterbatasan jumlah guru dan/atau untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah dengan syarat sebagai berikut:
- (1) Siswa merupakan pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan/atau Majelis Perwakilan Kelas (MPK) dengan jumlah paling banyak 2 (dua) orang per rombongan belajar/kelas; dan
 - (2) Siswa tidak memiliki kecenderungan sifat-sifat buruk dan/ atau riwayat sebagai pelaku tindak kekerasan.

M. MUTASI PESERTA DIDIK

- a. Mutasi peserta didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan diketahui oleh dinas pendidikan provinsi;
- b. Dalam hal terdapat mutasi peserta didik maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik;
- c. Mutasi peserta didik wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi;
- d. Mutasi peserta didik kelas 10 (sepuluh) dapat dilaksanakan setelah

- peserta didik menyelesaikan satu tahun pelajaran;
- e. Mutasi peserta didik kelas 10 (sepuluh) dapat dilaksanakan sebelum satu tahun pelajaran dilampaui, jika mutasi mengikuti kepindahan dinas orang tua peserta didik yang dibuktikan dengan surat keterangan penugasan dinas orang tua siswa dari instansi tempat orang tua siswa bertugas;
 - f. Peserta didik setara SMA, atau SMK di negara lain dapat diterima pada SMA, atau SMK di Indonesia setelah:
 - (1) Menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - (2) Surat pernyataan dari kepala Satuan pendidikan asal;
 - (3) Surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - (4) lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Satuan pendidikan yang dituju. yang berasal dari satuan pendidikan dari Luar Negeri yang tidak memiliki nilai raport 5 (lima) semester terakhir pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA. Satuan pendidikan melakukan konversi nilai yang diperoleh dari satuan pendidikan atau sistem pendidikan di Luar Negeri menjadi nilai sesuai sistem pendidikan nasional setelah melalui proses terjemahan dari lembaga resmi penterjemah;
 - g. Peserta didik jalur pendidikan nonformal atau informal dapat diterima di SMA atau SMK tidak pada awal kelas 10 (sepuluh) dengan ketentuan:
 - (1) memiliki ijazah kesetaraan program Paket B; dan
 - (2) lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA atau SMK yang bersangkutan.
 - h. Dalam hal terdapat mutasi peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal kesatuan pendidikan, maka satuan pendidikan yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB IV
PENGENDALIAN, PENGADUAN DAN PELAPORAN

A. PENGENDALIAN

1. Dalam melaksanakan pengendalian, Dinas Pendidikan Provinsi, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah, Satuan Pendidikan melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
2. Masing-masing pihak pelaksana pengendalian melakukan tindak lanjut dari hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan.
3. Dalam upaya pengendalian internal, kepala sekolah menginstruksikan seluruh warga sekolah mengisi format pakta integritas.

B. PENGADUAN DAN PELAPORAN

1. Dinas membentuk tim penanganan pengaduan PPDB, dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan;
2. Tim penanganan pengaduan, membentuk sekretariat layanan pengaduan yang berada di Satuan Pendidikan, Kantor Cabang Dinas, dan Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Satuan Pendidikan wajib membentuk tim pengaduan yang memahami petunjuk teknis PPDB, alur mekanisme pengaduan serta dapat menanggulangi dan menyelesaikan pengaduan dari masyarakat di tingkat satuan pendidikan;
4. Masyarakat berhak melakukan pengaduan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Laporan Pengaduan dapat berupa administrasi atau teknis penyelenggaraan PPDB, Pengaduan administrasi terkait dengan dokumen persyaratan pendaftaran PPDB, Pengaduan teknis penyelenggaraan PPDB terkait dengan sistem IT meliputi proses input dan upload data;

- b. Pelapor adalah orang tua calon peserta didik yang memiliki identitas jelas dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan panitia PPDB dari satuan pendidikan atau cabang dinas;
 - c. Laporan harus objektif, transparan, dan akuntabel dituliskan pada format yang disediakan, disertai bukti fisik kejadian pelanggaran;
 - d. Pelaporan pengaduan dilakukan satu pintu mengikuti alur mekanisme pengaduan PPDB;
 - e. Pelaporan/pengaduan disampaikan kepada tim pengawasan dan pengaduan PPDB secara bertahap dengan alur mekanisme mulai dari tingkat satuan pendidikan, cabang dinas pendidikan di wilayah dan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
 - f. Saksi dan pelapor dilindung oleh Undang-Undang.
5. Pelanggaran pelaksanaan PPDB dapat melibatkan calon peserta didik, orang tua calon peserta didik, panitia PPDB atau masyarakat lainnya. Apabila peserta didik memberikan data palsu/tidak benar, maka akan dikenakan sanksi pengeluaran oleh satuan pendidikan, meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses seleksi. Sanksi diberikan berdasarkan hasil evaluasi satuan pendidikan bersama dengan komite sekolah dan Cabang Dinas di wilayah masing-masing. Apabila pelanggaran dilakukan oleh panitia PPDB akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
6. Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik dan saran dalam penyelenggaraan PPDB, langsung ke panitia penyelenggara PPDB sesuai permasalahan atau melalui formulir pengaduan di <https://dindik.babelprov.go.id>.
7. Tindaklanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh Tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya.
8. Penyelenggara PPDB tingkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Cabang Dinas Pendidikan, sesuai dengan kewenangan

masing-masing, menindaklanjuti pengaduan masyarakat dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi apabila:

- a. Pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
 - b. Pengadu memberi bukti adanya penyimpangan.
9. Satuan pendidikan wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan mutasi peserta didik antar satuan pendidikan setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
10. Tim penanganan pengaduan melaporkan hasil penanganan pengaduan secara berjenjang kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB V

PENUTUP

Pada saat petunjuk teknis ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 20 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian petunjuk teknis (juknis) PPDB satuan pendidikan SMA / SMK di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun pelajaran 2021-2022 disusun untuk dijadikan pedoman oleh semua pihak dalam pelaksanaan PPDB. Hal – hal teknis yang tidak diatur dalam juknis akan diatur oleh satuan pendidikan masing-masing.

Petunjuk teknis Penerimaan Peserta Didik Baru SMA dan SMK ini berlaku sejak ditetapkan.

a.n. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



Drs. MUHAMMAD SOLEH, M. M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19640324 198903 1 008

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR : 420 / 051 / I / DINDIK

TANGGAL : 6 MEI 2021

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TAHUN PELAJARAN 2021-2022.

A. DIAGRAM ALUR PENDAFTARAN PPDB SMA/SMK



B. CONTOH FORMULIR CETAK PPDB SMA/SMK

06/05/2021

Cetak Bukti Pendaftaran Budi



PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN PELAJARAN 2021 / 2022

Sekretariat : Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

(0717) 439234 Jalan Pulau Bangka Air Itam - Pangkalpinang Bangka 33149

Website : ppdb.babelprov.go.id e-mail : dindik@babelprov.go.id

BUKTI PENDAFTARAN

TANGGAL PENDAFTARAN	:	05 Mei 2021
TANGGAL CETAK	:	06 Mei 2021
NO. PENDAFTARAN	:	SMA18004004
JALUR PENDAFTARAN	:	Afirmasi
KARTU BANTUAN PEMERINTAH	:	KIP
SEKOLAH NEGERI YANG DI PILIH	:	SMA NEGERI 2 BUKIT INTAN, PANGKALPINANG
SEKOLAH SWASTA YANG DI PILIH	:	SMA DEPATI AMIR PANGKALBALAM, PANGKALPINANG
JARAK TEMPUH RUMAH KE SEKOLAH TUJUAN	:	1 km
NIS	:	2345
NISN	:	1234566879
NIK	:	1973123454534534
NAMA LENGKAP	:	Budi
JENIS KELAMIN	:	Laki-Laki
TEMPAT, TANGGAL LAHIR	:	pkp, 04 Maret 2014
AGAMA	:	Islam
NAMA ORANG TUA /WALI	:	
AYAH	:	Eerewr
IBU	:	Hghjfgghjfgghjfgghfj
WALI	:	
ALAMAT TEMPAT TINGGAL	:	jajalja
RT/RW	:	001/002
KELURAHAN/DESA	:	sdfadsf
KECAMATAN	:	fsdfsadf
KOTA/KABUPATEN	:	pkp
KODE POS	:	121221
PROVINSI	:	bangka belitung
NO. HANDPHONE (HP)	:	09123123123213, 23424234234, 9679679679679
ASAL SEKOLAH	:	SMP NEGERI 6 BUKIT INTAN PANGKALPINANG
RATA - RATA NILAI RAPOR	:	90,00

C. CONTOH FORMULIR CETAK VERIFIKASI BERKAS PPDB SMA/SMK

BERKAS PENDAFTARAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMA/SMK			
Tahun Pelajaran 2020/2021			
<small>(berkas checklist registrasi ulang, diperiksa oleh petugas PPDB sekolah tujuan)</small>			
NO	NAMA DOKUMEN	CEK	CATATAN
1	KARTU KELUARGA ASLI		
2	RAPOR SEMESTER 1 - 5 ASLI		
3	SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU DARI DINAS SOSIAL ASLI <i>(jalur afirmasi)</i>		
4	KARTU KIP/PKH/KIS ASLI <i>(jalur afirmasi)</i>		
5	SURAT MUTASI/PERPINDAHAN ORANG TUA ASLI <i>(jalur mutasi/perpindahan orangtua)</i>		
6	<i>(jalur Prestasi)</i> PIAGAM PIAGAM PIAGAM PIAGAM PIAGAM PIAGAM		
Seluruh berkas persyaratan dimasukkan ke dalam map plastik berwarna berkancing yang diberi label DOKUMEN PENDAFTARAN (dicetak pada saat pendaftaran online) dengan ketentuan: Warna BIRU : Pendaftar Jalur ZONASI Warna HIJAU : Pendaftar Jalur AFIRMASI Warna KUNING : Pendaftar Jalur Prestasi Dalam Zonasi Warna MERAH : Pendaftar Jalur Prestasi Luar Zonasi Warna PUTIH BENING : Pendaftar Jalur Mutasi/Perpindahan Orang Tua Warna UNGU : Pendaftar Inklusi			
DOKUMEN PENDAFTARAN ini akan diisi oleh petugas pendaftaran (tempelkan pada map) (1) Diisi manual oleh petugas setelah peserta melakukan verifikasi dan registrasi ulang. (2) Contreng/Centang jika dokumen ada (3) Beri catatan seperlunya jika dibutuhkan			
PANITIA PPDB		PENDAFTAR	
.....		

D. CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK ORANG TUA/WALI PPDB SMA/SMK

SURAT PERNYATAAN PENANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kepala Keluarga :
No. KK :
NIK :
Alamat Sesuai KK :

Sebagai Orang Tua Kandung dari Calon Peserta Didik Baru (CPDB):

Nama CPDB :
NIK :
Tempat / Tanggal Lahir :
Alamat Sesuai KK :
Asal SMP :
NISN :

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa:

- 1) Calon Peserta Didik Baru (CPDB) tersebut diatas telah terdaftar dalam anggota keluarga pada KK dengan No. KK : mulai tanggal bulan..... Tahun..... dan
- 2) Sebagai Anak Kandung

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari atau sewaktu-waktu ditemukan/terbukti bahwa pernyataan tersebut ternyata tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi faktual, maka saya bertanggungjawab untuk diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan jika Calon Peserta Didik Baru tersebut diterima pada PPDB Babel 2021, **dicabut haknya** sebagai peserta didik baru.

.....,2021

Yang membuat pernyataan,



.....

E. CONTOH SURAT PERNYATAAN PENCABUTAN BERKAS

SURAT PERNYATAAN PENCABUTAN BERKAS PPDB

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

NAMA :

ASAL SEKOLAH :

NISN :

NIK :

TEMPAT TANGGAL LAHIR :

ALAMAT (sesuai KK) :

NO. HP :

Dengan ini menyatakan mencabut berkas pendaftaran yang saya sampaikan pada SMA/SMK Negeri

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran.

PENDAFTAR,

Mengetahui,
PANITIA PPDB

(.....)

(.....)

F. CONTOH FORMAT PENGESAHAN SATUAN PENDIDIKAN ASAL

KOP SEKOLAH ASAL

**LEMBAR PENGESAHAN DAFTAR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMA/SMK
TAHUN PELAJARAN 2020/2021
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NO	NAMA PESERTA	NISN	NAMA ORANG TUA	JALUR PPDB	JENJANG DIPILIH (SMA/SMK)	NAMA SEKOLAH TUJUAN	KABUPATEN/ KOTA
1							
2							
3							
4							
5							
dst							

(nama kota/kabupaten/kecamatan), (tanggal)

Kepala Sekolah

SMP/MTs

TTD & STEMPEL

NAMA KEPALA SATUAN PENDIDIKAN
NIP.

